



PUTUSAN

Nomor : 28/ Pid.B/ 2013/ PN.TML.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin SARIFFUDIN ;
Tempat lahir : Sampit ;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun / 30 Juni 1992 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kilometer VII Beruntung Jaya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : smp Kelas 1 (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2013 s/d. tanggal 23 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d. tanggal 05 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d. tanggal 18 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d. tanggal 17 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 18 April 2013 s/d. tanggal 16 Juni 2013 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun telah diberitahu hak – haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 28/Pen.Pid.B./2013/PN.TML., tertanggal 19 Maret 2013 tentang Penunjukan Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang
Nomor : 28/Pen.Pid.B/2013/PN.TML. tertanggal 19 Maret 2013, tentang
Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. Reg.
Perk. : PDM-21/TML/Epp.2/03/2013, tertanggal 06 Maret 2013 ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 April
2013, No. Reg. Perkara Nomor : PDM - 21/TML/Epp.2/03/2013, yang pada
pokoknya menuntut :

1. Menyatakan **terdakwa GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin SARIFFUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios warna putih nopol B 1257 POD ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terrios warna putih nopol B 1257 POD dengan Noka : MHKG2CJ2JBK0533325 dan Nosin : DCL4396 ;**(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain)**
4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan dan terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lesan menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-21/TML/Epp.2/03/2013, tertanggal 06 Maret 2013, terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **GAZALI RAHMAN Als RAHMAN Bin SARIFFUDIN bersama-sama dengan ARBAYAH Als ALUH Binti H. DURAHMAN (diperiksa dalam perkara lain) dan JUNAIDI Als JUNAI Bin ABDULAH (diperiksa dalam perkara lain)** pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Unsum Rt. 02 Kec. Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Arbayah dan saksi Junaidi sedang melakukan perjalanan dari Muara Teweh Kab. Barito Utara menuju ke Banjarmasin Kalimantan Selatan dan di tengah perjalanan tepatnya di Desa Unsum Rt. 02 Kec. Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa dan saksi Arbayah dan saksi Junaidi berhenti di sebuah warung milik saksi Suwaji untuk membeli obat Antimo. Pada saat membeli obat Antimo terdakwa melihat isi laci tempat penyimpanan uang, saksi Arbayah mengalihkan perhatian pemilik warung dengan cara membeli ikan kering yang letaknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari laci tempat penyimpanan uang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Junaidi untuk membeli ikan kering juga dengan maksud untuk mengalihkan perhatian pemilik warung. Pada saat pemilik warung menimbang ikan kering terdakwa menyuruh saksi Junaidi untuk berdiri di depan pemilik warung untuk menghalangi pandangannya terhadap terdakwa yang berada didekat laci penyimpanan uang. Kemudian setelah pemilik warung dialihkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatiannya oleh saksi Arbayah dan saksi Junaidi dan pandangan pemilik warung terhadap terdakwa terhalang oleh saksi Arbayah dan saksi Junaidi, kemudian tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Suwaji Bin Ngadio, terdakwa mengambil uang yang disimpan dalam laci penyimpanan uang sebesar Rp.905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil uang dalam laci terdakwa bersama-sama dengan saksi Arbayah dan saksi Junaidi langsung masuk ke dalam mobil Daihatsu Terios No.Pol : B 1257 POD warna putih dan menuju ke arah Banjarmasin dan pada saat di dalam mobil terdakwa membagi uang yang diambil dari laci tempat penyimpanan uang di toko milik saksi Suwaji yakni saksi Arbayah mendapat bagian Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan saksi Junaidi mendapat bagian Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri mendapat bagian Rp.205.000,-(dua ratus lima ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Arbayah dan saksi Juanidi tersebut, saksi Suwaji Bin Ngadio mengalami kerugian sebesar Rp. 905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa GAZALI RAHMAN Als RAHMAN Bin SARIFFUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.---

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan saksi – saksi yang telah bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUWAJI Bin NGADIO :

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 05 januari 2013, sekira jam 10.00 wib bertempat di desa unsum rt. 02 kec. Raren batuah, kab. Barito timur. Prop. Kalimantan tengah, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa GAZALI RAHMAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang yang hilang uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) slop rokok surya 16 dan 2 (dua) kotak kuku bima yang 1 (satu) kotaknya berisi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - Bahwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) slop rokok surya 16 dan 2 (dua) kotak kuku bima yang 1 (satu) kotaknya berisi 10 (sepuluh) bungkus tersebut adalah milik saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
 - Bahwa uang dan barang – barang tersebut hilang setelah terdakwa berbelanja di tempat saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
 - Bahwa dari kejadian tersebut saksi SUWAJI Bin NGADIO menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh

terdakwa ;

2. Saksi FATHUR RAHMAN Bin SUWAJI :

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 05 januari 2013, sekira jam 10.00 wib bertempat di desa unsum rt. 02 kec. Raren batuah, kab. Barito timur. Prop. Kalimantan tengah, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa GAZALI RAHMAN ;
 - Bahwa barang – barang yang hilang uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) slop rokok surya 16 dan 2 (dua) kotak kuku bima yang 1 (satu) kotaknya berisi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - Bahwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) slop rokok surya 16 dan 2 (dua) kotak kuku bima yang 1 (satu) kotaknya berisi 10 (sepuluh) bungkus tersebut adalah milik saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
 - Bahwa uang dan barang – barang tersebut hilang setelah terdakwa berbelanja di tempat saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
 - Bahwa dari kejadian tersebut saksi SUWAJI Bin NGADIO menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh

terdakwa ;

3. Saksi MASDIANOR Als. ATAK Bin DARLISON :

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 05 januari 2013, sekira jam 10.00 wib bertempat di desa unsum rt. 02 kec. Raren batuah, kab. Barito timur. Prop. Kalimantan tengah, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa GAZALI RAHMAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang yang hilang uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) slop rokok surya 16 dan 2 (dua) kotak kuku bima yang 1 (satu) kotaknya berisi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - Bahwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) slop rokok surya 16 dan 2 (dua) kotak kuku bima yang 1 (satu) kotaknya berisi 10 (sepuluh) bungkus tersebut adalah milik saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
 - Bahwa uang dan barang – barang tersebut hilang setelah terdakwa berbelanja di tempat saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
 - Bahwa dari kejadian tersebut saksi SUWAJI Bin NGADIO menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

4. Saksi ARBAYAH Als. ALUH Binti H. DURAHMAN :

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 05 januari 2013, sekira jam 10.00 wib bertempat di desa unsum rt. 02 kec. Raren batuah, kab. Barito timur. Prop. Kalimantan tengah, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa GAZALI RAHMAN ;
 - Bahwa barang – barang yang hilang uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) slop rokok surya 16 dan 2 (dua) kotak kuku bima yang 1 (satu) kotaknya berisi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - Bahwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) slop rokok surya 16 dan 2 (dua) kotak kuku bima yang 1 (satu) kotaknya berisi 10 (sepuluh) bungkus tersebut adalah milik saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
 - Bahwa uang dan barang – barang tersebut hilang setelah terdakwa berbelanja di tempat saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
 - Bahwa dari kejadian tersebut saksi SUWAJI Bin NGADIO menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

5. Saksi JUNAIDI Als JUNA Bin ABDULLAH :

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 05 januari 2013, sekira jam 10.00 wib bertempat di desa unsum rt. 02 kec. Raren batuah, kab. Barito timur. Prop. Kalimantan tengah, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa GAZALI RAHMAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang yang hilang uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) slop rokok surya 16 dan 2 (dua) kotak kuku bima yang 1 (satu) kotaknya berisi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - Bahwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) slop rokok surya 16 dan 2 (dua) kotak kuku bima yang 1 (satu) kotaknya berisi 10 (sepuluh) bungkus tersebut adalah milik saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
 - Bahwa uang dan barang – barang tersebut hilang setelah terdakwa berbelanja di tempat saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
 - Bahwa dari kejadian tersebut saksi SUWAJI Bin NGADIO menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa : GAZALI RAHMAN Als. RAHMAN Bin SARIFFUDIN :

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 05 januari 2013, sekira jam 10.00 wib bertempat di desa unsum rt. 02 kec. Raren batuah, kab. Barito timur. Prop. Kalimantan tengah, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang – barang yang hilang uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) slop rokok surya 16 dan 2 (dua) kotak kuku bima yang 1 (satu) kotaknya berisi 10 (sepuluh) bungkus ;
- Bahwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) slop rokok surya 16 dan 2 (dua) kotak kuku bima yang 1 (satu) kotaknya berisi 10 (sepuluh) bungkus tersebut adalah milik saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa ambil dari laci penyimpanan uang milik saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi SUWAJI Bin NGADIO menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan pula barang bukti yang telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan yang berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios warna putih nopol B 1257 POD ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terrios warna putih nopol B 1257 POD dengan Noka : MHKG2CJ2JBK0533325 dan Nosin : DCL4396 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan dan atas barang bukti tersebut baik saksi – saksi maupun terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 05 januari 2013, sekira jam 10.00 wib bertempat di desa unsum rt. 02 kec. Raren batuah, kab. Barito timur. Prop. Kalimantan tengah, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa GAZALI RAHMAN ;
- Bahwa barang – barang yang hilang uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) slop rokok surya 16 dan 2 (dua) kotak kuku bima yang 1 (satu) kotaknya berisi 10 (sepuluh) bungkus ;
- Bahwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) slop rokok surya 16 dan 2 (dua) kotak kuku bima yang 1 (satu) kotaknya berisi 10 (sepuluh) bungkus tersebut adalah milik saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
- Bahwa uang dan barang – barang tersebut hilang setelah terdakwa berbelanja di tempat saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
- Bahwa terdakwa dibantu oleh ARBAYAH dan JUNAIDI ;
- Bahwa uang tersebut selanjutnya dibagikan terdakwa kepada ARBAYAH dan JUNAIDI di dalam mobil ;
- Bahwa ARBAYAH mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan JUNAIDI mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi SUWAJI Bin NGADIO ;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi SUWAJI Bin NGADIO menderita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur-1: Barang siapa ;

Bahwa, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud " barang siapa" adalah siapa saja baik orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana ;

Bahwa, **Terdakwa GAZALI RAHMAN Als. RAHMAN Bin SARIFFUDIN**, dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan saksi – saksi kesemuanya mengenal dan membenarkan bahwa terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Bahwa, Majelis meyakini bahwa terdakwalah sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur – unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Unsur-2: Mengambil suatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 05 januari 2013, sekira jam 10.00 wib bertempat di desa unsum rt. 02 kec. Raren batuah, kab. Barito timur. Prop. Kalimantan tengah, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa barang – barang yang hilang uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) slop rokok surya 16 dan 2 (dua) kotak kuku bima yang 1 (satu) kotaknya berisi 10 (sepuluh) bungkus ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tersebut adalah milik saksi SUWAJI Bin NGADIO yang terdakwa ambil dari laci penyimpanan uang milik saksi SUWAJI Bin NGADIO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sebagian dan/atau seluruhnya milik dan/atau kepunyaan SUWAJI Bin NGADIO, yang berada di dalam laci penyimpanan uang milik saksi SUWAJI Bin NGADIO, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur- 3: Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang sebagian dan/atau seluruhnya milik dan/atau kepunyaan SUWAJI Bin NGADIO dan bukanlah milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi ;

Unsur- 4: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ketika terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, tidak pernah mendapat ijin dari saksi SUWAJI Bin NGADIO selaku pemilik dari uang tersebut, dan uang tersebut rencananya akan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur- 5: Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil uang milik saksi SUWAJI Bin NGADIO tersebut dilakukan terdakwa bersama – sama dengan ARBAYAH dan JUNAIDI, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dalam keadaan memberatkan* " melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan *teori retributif* melainkan sebagai *usaha preematif, prevensi dan represif* atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat *edukatif, konstruktif dan motifatif* agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai *teori/ filsafat integratif* dan juga *prevensi* bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SUWAJI Bin NGADIO ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios warna putih nopol B 1257 POD ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terrios warna putih nopol B 1257 POD dengan Noka : MHKG2CJ2JBK0533325 dan Nosin : DCL4396 ;
- Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, Undang-Undang nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa GAZALI RAHMAN Als. RAHMAN Bin SARIFFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memeritahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios warna putih nopol B 1257 POD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terrios warna putih nopol B 1257
POD dengan Noka : MHKG2CJ2JBK0533325 dan Nosin : DCL4396 ;
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam
perkara lain ;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, oleh
kami YOHANA TIMORA PANGARIBUAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua,
MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., dan JOHN RICARDO, S.H., masing – masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh HENDRA S.P. SIREGAR,
S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan dihadiri
oleh NANANG TRIYANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tamiang Layang dan dihadapan para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

YOHANA TIMORA PANGARIBUAN, S.H., M.Hum.

JOHN RICARDO, SH.

PANITERA PENGANTI,

HENDRA S.P. SIREGAR, S.H.